POKOK-POKOK
SUNNAH NABI *SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM*

Judul asli : *Ushul as-Sunnah*

Penyusun : Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu 'Abdillah

Penerbit : Darul Manar, al-Kharj, Saudi Arabia

Cet./thn/hal. : 1/1411 H/62 hal.

[Sanad]

Syekh Abu 'Abdillah Yahya bin Abu al-Hasan bin al-Banna menceritakan kepada kami: ayah saya, Abu 'Ali al-Hasan bin 'Umar bin al-Banna mengkhabarkan kepada kami: Abu al-Husain 'Ali bin Muhammad bin 'Abdillah bin Basyran al-Mu'addil mengkhabarkan kepada kami: 'Utsman bin Ahmad bin Sammak memberitakan kepada kami: Abu Muhammad al-Hasan bin 'Abdul Wahhab Abu Nabr menceritakan kepada kami, dengan cara dibacakan di hadapannya dari kitabnya pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 293 H: Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman al-Manqari al-Bashri menceritakan kepada kami di Tunis: 'Abdus bin Malik al-'Aththar menceritakan kepadaku: aku mendengar Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal *radhiya-llahu 'anhu* berkata:

[Pokok-pokok As-Sunnah]

Pokok-pokok As-Sunnah menurut kami adalah berpegang teguh kepada apa yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi *shalla-llahu 'alaihi wa aalihi wasallam*, meneladani mereka, meninggalkan bid'ah dimana semua bid'ah adalah sesat, serta meninggalkan silang pendapat dalam masalah agama.

As-Sunnah adalah penjelas dari Al-Qur'an, dan merupakan dalil-dalil (panduan/petunjuk untuk memahami) Al-Qur'an. Di dalam As-Sunnah tidak terdapat *qiyas,* tidak juga perumpamaan yang sepadan dengannya, tidak bisa dijangkau dengan akal maupun selera hawa nafsu, sebab di dalam hal ini hanya berlaku *ittiba'* (mengikuti) dan meninggalkan selera hawa nafsu.

Diantara As-Sunnah yang pasti, dimana orang yang meninggalkan satu bagian darinya, serta tidak mau menerima dan mengimaninya, maka dia tidak akan termasuk bagian darinya (Ahlus Sunnah) adalah:

1 — Beriman kepada takdir (*al-qadr*), yang baik maupun yang buruk, membenarkan hadits-hadits yang berkenaan dengannya dan mengimaninya, dengan tidak mengatakan "mengapa bisa begitu" dan "bagaimana bisa demikian". Sebab, dalam hal ini hanya berlaku pembenaran dan keimanan. Barangsiapa yang tidak mengetahui penjelasan dari suatu hadits dan akalnya tidak bisa

menjangkaunya, maka cukuplah baginya hal itu dan biarkanlah demikian tetap baginya. Ia hendaknya mengimani dan menerimanya apa adanya.

Misalnya adalah hadits *ash-shadiq al-mashduq* dan yang serupa dengannya yang membicarakan takdir. Termasuk dalam hal ini adalah *hadits ru'yah*. Meskipun hadits-hadits tersebut terdengar asing dan orang yang mendengarnya tidak bisa paham secara mantap, namun yang wajib atasnya adalah beriman dan tidak menolaknya satu huruf pun. Demikian pula hadits-hadits lain yang diriwayatkan dari para perawi yang terpercaya (*tsiqah*).

Hendaknya ia tidak mendebat orang lain dalam masalah takdir ini dan tidak pula mengajaknya bertukar pikiran. Hendaknya jangan mempelajari kemahiran berdebat, sebab memperbincangkan masalah takdir, *ru'yah* (melihat Allah), Al-Qur'an, dan lain sejenisnya adalah makruh dan terlarang. Orang yang melakukannya, meskipun teorinya selaras dengan As-Sunnah, tidaklah termasuk Ahlus Sunnah. Status itu tetap ia sandang sampai ia meninggalkan jalan debat dan beriman kepada *atsar.*

2 — Al-Qur'an adalah *kalamullah,* bukan makhluk. Bahkan, tidak boleh ia disifati dan tidak benar jika dikatakan bahwa "Al-Qur'an bukan makhluk". Sesungguhnya *kalamullah* tidak terpisah dari-Nya dan tidak ada sesuatu pun darinya yang makhluk. Jauhilah berdiskusi dengan orang-orang yang tenggelam dalam masalah ini, atau orang yang secara verbal mengucapkannya, atau yang bersikap *tawaqquf* dalam masalah ini dimana ia berkata, "Aku tidak tahu apakah Al-Qur'an itu makhluk atau bukan?" Cukuplah dikatakan bahwa Al-Qur'an adalah *kalamullah*. Orang-orang yang mengatakan selain ini adalah penganut bid'ah, sama saja dengan orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Cukuplah dikatakan bahwa Al-Qur'an adalah *kalamullah,* bukan makhluk.

3 — Beriman kepada *ru'yah* (melihat Allah) pada Hari Kiamat sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadits-hadits *shahih* dari Nabi *shalla-llahu 'alaihi wa aalihi wasallam.*

4 — Beriman bahwa Nabi *shalla-llahu 'alaihi wa aalihi wasallam* telah melihat Rabb-nya, sebab hal ini diceritakan dari beliau dalam hadits *shahih*, yang diriwayatkan oleh Qatadah, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas *radhiya-llahu 'anhuma.* Juga diriwayatkan oleh al-Hakam bin Aban, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas *radhiya-llahu 'anhuma.* Juga diriwayatkan oleh 'Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu 'Abbas *radhiya-llahu 'anhuma*. Menurut kami, hadits itu (dipahami) sesuai dengan lahiriahnya, sebagaimana adanya yang diriwayatkan dari Nabi *shalla-llahu 'alaihi wa aalihi wasallam*. Memperbincangkan masalah ini adalah bid'ah. Akan tetapi, kami beriman kepadanya menurut apa yang disampaikan dalam hadits itu berdasarkan lahiriahnya, dan kami tidak mengajak siapapun untuk bertukar pikiran dalam masalah ini.

5 — Beriman kepada *al-mizan* (timbangan amal) pada Hari Kiamat kelak, sebagaimana (dinyatakan dalam hadits bahwa) seorang hamba ditimbang pada Hari Kiamat lalu bobotnya tidak sampai seberat sayap nyamuk. Amal-amal setiap hamba akan ditimbang sebagaimana yang dinyatakan dalam *atsar*. Kami mengimani dan membenarkannya, serta berpaling dari orang-orang yang menolaknya. Kami juga tidak mau mendebatnya.

6 — Beriman bahwa hamba-hamba akan berbicara kepada Allah di Hari Kiamat nanti, tanpa penerjemah antara hamba itu dengan Allah. Kami juga membenarkannya.

7 — Beriman kepada *al-haudh* (telaga), dan bahwa Rasulullah *shalla-llahu 'alaihi wa aalihi wasallam* mempunyai sebuah telaga di Hari Kiamat nanti, dimana umat beliau akan sampai kesana. Lebarnya sama dengan panjangnya, yakni (seukuran) perjalanan selama satu bulan. Wadah-wadah (untuk minum yang disediakan disana) sejumlah bintang-bintang di langit, berdasarkan *khabar* yang *shahih,* yang diriwayatkan lebih dari satu jalur.

8 — Beriman kepada siksa kubur.

9 — Beriman bahwasannya umat ini disiksa di dalam kuburnya, ditanyai tentang iman, Islam, siapa Rabb-nya, dan siapa Nabinya. Ia akan didatangi oleh Munkar dan Nakir, menurut cara yang dikehendaki dan diinginkan-Nya. Kami mengimani dan membenarkannya.

10 — Beriman kepada *syafa'at* (pertolongan) dari Nabi *shalla-llahu 'alaihi wa aalihi wasallam* terhadap sekelompok orang yang kemudian keluar dari neraka setelah mereka terbakar di dalamnya dan sudah menjadi arang. Lalu mereka disuruh untuk pergi ke sungai di depan pintu surga, sebagaimana yang dinyatakan dalam *atsar*, menurut yang dikehendaki dan sebagaimana yang dimaui-Nya. Dalam hal ini hanya ada keimanan dan pembenaran.

11 — Beriman bahwa *al-masih* Dajjal pasti keluar, diantara kedua matanya tertulis "kafir", juga mengimani hadits-hadits yang memberitakannya, dan beriman bahwa hal itu pasti akan terjadi.

12 — Juga beriman bahwa 'Isa putra Maryam *'alaihis salam* akan turun (ke bumi) lalu membunuh Dajjal di Pintu Ludd.

13 — Iman adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana dinyatakan dalam hadits, "Orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaqnya." Barangsiapa yang meninggalkan shalat maka sungguh dia telah kafir. Tidak ada satu amalan pun yang bila ditinggalkan akan membuat pelakunya menjadi kafir selain shalat. Barangsiapa yang meninggalkannya maka dia kafir, dan sungguh Allah telah menghalalkan membunuhnya.

14 — Orang terbaik dari umat ini setelah Nabinya adalah Abu Bakr ash-Shiddiq, kemudian 'Umar bin al-Khaththab, kemudian 'Utsman bin 'Affan. Kami mendahulukan ketiga orang tersebut sebagaimana para sahabat juga mendahulukan mereka bertiga. Mereka juga tidak berbeda pendapat dalam masalah ini.

Lalu, setelah ketiganya adalah lima orang *ashhabu asy-syura*, yaitu 'Ali bin Abi Thalib, az-Zubair, 'Abdurrahman bin 'Auf, Sa'ad, dan Thalhah. Mereka semua berhak atas kekhalifahan dan semuanya adalah *imam* (pemimpin). Dalam hal ini kami berpegang kepada perkataan Ibnu 'Umar, "Kami biasa menghitung, dimana saat itu Rasulullah sendiri masih hidup dan para sahabat masih banyak bertebaran: Abu Bakr, kemudian 'Umar, kemudian 'Utsman, kemudian kami diam."

Kemudian setelah *ashhabu asy-syura* adalah peserta Perang Badar (*ahlu badr*) dari kalangan Muhajirin, kemudian *ahlu badr* dari Anshar di kalangan sahabat

Rasulullah *shalla-llahu 'alaihi wa aalihi wasallam*; (semua itu) berdasarkan ukuran (kapan mereka) berhijrah dan (siapa pula) yang lebih dahulu dalam ber-Islam, urut satu demi satu.

Kemudian, orang yang paling utama setelah para sahabat Rasulullah *shalla-llahu 'alaihi wa aalihi wasallam* adalah generasi (yang hidup) di zaman dimana beliau diutus sebagai Nabi, yaitu siapa saja yang sempat mendapati zaman itu selama setahun, sebulan, sehari, atau satu jam; dan sempat berjumpa dengan beliau. Orang dalam kelompok ini juga termasuk sahabat. Ia mempunyai status sebagai sahabat menurut kadar persahabatannya (dengan Nabi), keadaannya yang lebih awal (memeluk Islam) bersama beliau, mendengar dan melihat beliau. Maka, orang yang paling rendah kadar persahabatannya dengan Nabi dari kelompok ini adalah lebih utama dibanding dengan generasi yang tidak sempat berjumpa dengan beliau, meskipun dia menjumpai Allah kelak dengan membawa segala macam amal kebajikan. Orang-orang yang bersahabat dengan Nabi *shalla-llahu 'alaihi wa aalihi wasallam*, melihat dan mendengar beliau, adalah lebih utama berkat persahabatannya itu bila dibandingkan dengan generasi *tabi'in*, meski generasi yang lebih akhir ini mengerjakan segala macam amal kebaikan.

15 — Mendengar dan taat kepada para *imam* (pemimpin) dan *amirul mu'minin*, yang baik maupun pendurhaka, juga kepada orang yang memangku *khilafah*, dimana umat bersepakat kepada kepemimpinannya dan meridhainya, juga kepada orang yang memaksa mereka dengan kekuatan sejata sehingga naik menjadi khalifah dan disebut sebagai *amirul mu'minin.*

16 — Perang (yakni: jihad) itu tetap berlaku hukumnya, bersama *imam* (pemimpin), hingga tibanya Hari Kiamat, entah pemimpin itu baik atau pendurhaka, (kewajiban jihad itu) tidak boleh ditinggalkan.

17 — (Hak) pembagian harta *fai'* dan menjalankan *hudud* yang berada di tangan *imam* itu tetap berlaku hukumnya, tidak seorang pun boleh mengusik dan merebutnya dari tangan mereka.

18 — Menyerahkan sedekah-sedekah (yakni: zakat dan yang sejenis dengannya) kepada para pemimpin itu boleh dan bisa dilaksanakan. Barangsiapa yang menyerahkannya kepada mereka maka hal itu sudah cukup (dan menggugurkan kewajibannya kepada Allah), entah pemimpin itu baik atau pendurhaka.

19 — Shalat Jum'at di belakangnya atau di belakang orang yang menjadi *wali*-nya adalah boleh, tetap, dan sempurna dua rakaat. Barangsiapa yang mengulanginya maka dia adalah pelaku bid'ah, meninggalkan *atsar-atsar* dan menentang Sunnah. Dia tidak memperoleh keutamaan Jum'at barang sedikit pun jika tidak meyakini sahnya shalat di belakang para pemimpin itu, siapa pun mereka, entah ia baik atau pendurhaka. Yang diajarkan dalam Sunnah adalah hendaknya shalat dua rakaat bersama mereka dan menerima bahwa hal itu sempurna. Jangan sampai ada sedikit pun keraguan di dadamu dalam hal ini.

20 — Barangsiapa yang keluar (dari ketaatan) kepada seorang *imam* (pemimpin) dari para pemimpin kaum muslimin, dimana umat sudah bersepakat kepada kepemimpinannya dan mengakuinya sebagai khalifah, baik (pengakuan itu) dengan sukarela maupun paksaan, maka orang yang keluar dari ketaatan kepadanya tersebut telah mematahkan tongkat kaum muslimin, menentang *atsar-*

atsar Rasulullah *shalla-llahu 'alaihi wa aalihi wasallam.* Jika dia mati (dalam keadaan itu) maka dia mati dalam keadaan jahiliyah.

21 — Tidak halal bagi seorang pun dari umat ini untuk memerangi *sulthan* (penguasa) dan keluar menentangnya. Barangsiapa yang melakukannya maka dia adalah pelaku bid'ah dan tidak berada diatas Sunnah serta jalan (yang lurus).

22 — Memerangi para pencuri dan orang-orang Khawarij itu boleh. Jika mereka menghadang seseorang, baik dalam kaitan dengan jiwanya maupun hartanya, maka dia boleh membela jiwa dan hartanya dan melawan mereka dengan segala cara yang dimampuinya. Jika mereka lari menjauh atau meninggalkannya, maka dia tidak berhak untuk memburu mereka dan menelusuri jejaknya. Hal terakhir ini adalah hak *imam* (pemimpin) atau para *wali* (gubernur) dari kaum muslimin. Dia hanya berhak untuk membela diri di tempat kejadian perkara saja. Hendaknya ia berniat sedapat mungkin untuk tidak membunuh seorang pun dari mereka. Jika dalam perkelahian itu ada diantara mereka yang terbunuh di tangannya, saat ia berusaha membela diri, maka semoga Allah melaknat orang yang terbunuh itu. Sebaliknya, jika orang ini terbunuh pada saat itu, yakni saat ia berusaha membela diri dan hartanya, maka saya berharap ia memperoleh *syahadah* (status mati syahid), sebagaimana yang dikatakan dalam hadits-hadits. Semua *atsar* dalam masalah ini hanya memerintahkan untuk memerangi mereka, bukan membunuhnya atau memburu jejaknya, dan juga tidak membolehkan (pembunuhannya) ketika mereka sudah jatuh tersungkur atau terluka. Jika pun ada yang dijadikan tawanan, maka tidak boleh membunuhnya atau menjatuhkan hukuman kepadanya (yakni, main hakim sendiri). Akan tetapi, bawalah ia ke hadapan *wali* (gubernur), dan kemudian dijatuhkan hukuman kepadanya.

23 — Kepada seorang *ahli qiblat,* kita tidak mempersaksikan (yakni: memastikan) bahwa dia masuk surga atau neraka karena amal yang dikerjakannya. Kepada orang shalih, kita berharap (pemeliharaan dari Allah) untuknya dan juga mengkhawatirkannya. Kepada orang yang berbuat dosa, kita mengkhawatirkannya dan berharap rahmat Allah untuknya.

24 — Barangsiapa yang menjumpai Allah dengan membawa dosa yang mengakibatkannya wajib masuk neraka, namun ia telah bertaubat dan tidak terus-menerus bergelimang di dalamnya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Allah menerima pertaubatan hamba-hamba-Nya dan memaafkan dosa-dosa (kecil).

25 — Barangsiapa yang menjumpai-Nya sementara ia telah dijatuhi hukuman *hadd* atas dosanya itu ketika masih di dunia, maka hal itu sudah cukup menjadi *kaffarat* baginya, sebagaimana yang dikatakan dalam *khabar* dari Rasulullah *shalla-llahu 'alaihi wa aalihi wasallam*.

26 — Barangsiapa yang menjumpai-Nya dalam keadaan bergelimang dosa dan tidak bertaubat darinya, dimana dosa-dosa itu sudah seharusnya mendapatkan hukuman, maka urusannya berada di tangan Allah. Jika mau, maka Allah akan menyiksanya, dan jika mau maka Dia akan mengampuninya.

27 — Barangsiapa yang menjumpai-Nya dari kaum kafir, maka Allah pasti menyiksanya dan tidak mengampuninya.

28 — Hukum *rajam* itu hak yang dikenakan kepada pelaku zina yang sudah pernah menikah, yakni bila ia mengakui perbuatannya atau ditemukan bukti-buktinya.

Rasulullah *shalla-llahu 'alaihi wa aalihi wasallam* sendiri pernah menjatuhkan hukum *rajam*, demikian pula para pemimpin yang mendapat petunjuk (yakni: *al-khulafa' ar-rasyidin*, atau empat khalifah pertama sepeninggal Nabi).

29 — Barangsiapa yang menjatuhkan (kehormatan) dan melecehkan salah seorang sahabat Rasulullah *shalla-llahu 'alaihi wa aalihi wasallam*, atau membencinya karena suatu dosa yang belakangan mereka lakukan, atau dia menyebut-nyebut kejelekan-kejelekannya, maka dia adalah pelaku bid'ah. (Status itu itu tetap dia sandang) sampai dia menyayangi mereka semuanya, dan hatinya bersih tanpa prasangka buruk apapun kepada mereka.

30 — *Nifaq* adalah kekufuran, yaitu mengkufuri Allah dan menyembah selain-Nya namun menampakkan Islam secara terang-terangan; seperti kaum munafiq di zaman Rasulullah *shalla-llahu 'alaihi wa aalihi wasallam.*

31 — Ada tiga perkara, dimana jika ketiga-tiganya terdapat dalam diri seseorang maka dia adalah munafiq secara pasti. Kami meriwayatkan (hadits) tentang hal ini sebagaimana adanya dan tidak meng-*qiyas*-kannya dengan yang lain. Demikian pula hadits yang berbunyi, *"Janganlah kalian kembali menjadi kafir lagi sesat sepeninggalku, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain."* Demikian pula hadits yang berbunyi, *"Ketika dua orang muslim saling berhadapan dengan pedang mereka masing-masing, maka baik yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka."* Demikian pula hadits yang berbunyi, *"Mencaci-maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran."* Demikian pula hadits yang berbunyi, *"Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya (sesama muslim): 'hai, orang kafir', maka hal itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya."* Demikian pula hadits yang berbunyi, *"Adalah kekufuran kepada Allah (perbuatan) tidak mau mengakui nasabnya sendiri, meskipun hanya sedikit."*

Demikian pula sikap kami kepada hadits-hadits lain yang serupa dengannya, yang (derajatnya) *shahih* dan terpelihara. Sesungguhnya kami menerimanya apa adanya, meskipun kami tidak mengerti bagaimana penjelasannya. Kami tidak memperbincangkan atau memperdebatkannya. Kami tidak menjelaskannya kecuali sesuai bentuk aslinya. Kami juga tidak menolaknya kecuali dengan (menggunakan riwayat lain) yang lebih benar darinya.

32 — Surga dan neraka adalah makhluk, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah *shalla-llahu 'alaihi wa aalihi wasallam, "Aku memasuki surga, maka aku melihat ada istana di dalamnya."* Juga, *"Aku melihat (telaga) al-Kautsar."* Juga, *"Aku menjenguk ke surga, maka aku melihat bahwa mayoritas penghuninya adalah kalangan "ini", dan aku juga menjenguk ke neraka maka aku melihat mayoritas penghuninya adalah kalangan ini-itu."*

Barangsiapa yang mengklaim bahwa surga neraka bukan sesuatu yang diciptakan, sungguh dia telah mendustakan Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah *shalla-llahu 'alaihi wa aalihi wasallam*. Dan, menurut hemat saya, orang ini tidak beriman kepada surga dan neraka.

33 — Barangsiapa yang meninggal dunia diantara *ahli qiblat* yang mentauhidkan Allah, maka dia berhak dishalati dan dimintakan ampunan kepada Allah. Permohonan ampunan tidak ter-*hijab* darinya. Shalat (jenazah) atasnya tidak boleh ditinggalkan hanya karena satu dosa yang dikerjakannya, baik yang kecil maupun besar, sebab urusan dirinya itu dikembalikan kepada Allah *ta'ala.* []

Inilah akhir *risalah*. Segala puji bagi Allah semata. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Muhammad dan keluarganya.

"Seluruh *risalah* ini didengar langsung dari ucapan *asy-Syaikh al-Imam* Abu 'Abdillah Yahya bin Abu 'Ali al-Hasan bin Ahmad bin al-Banna, dengan riwayatnya yang berasal dari ayahnya, *asy-Syaikh al-Imam al-Muhadzdzib* Abu al-Muzhaffar 'Abdul Malik bin 'Ali bin Muhammad al-Hamdani. Beliau juga berkata, "Dengan seluruh (apa yang dipaparkan dalam *risalah*) ini aku tunduk kepada Allah." Yang mendengarkan dari beliau adalah sekretaris beliau, yakni pemilik naskah asli *risalah* ini. Nama sekretarisnya adalah 'Abdurrahman bin Hibatullah bin al-Mi'radh al-Harani. Peristiwa ini terjadi di penghujung bulan Rabi'ul Awwal tahun 529 H.

"Segala puji bagi Allah. Telah mendengar dari ucapanku sendiri: anakku Abu Bakr 'Abdullah, saudaranya Badruddin Hasan, ibunya Bulbul binti 'Abdullah, dan juga 'Abdul Hadi yang mendengar sebagian darinya. Hal itu adalah benar-benar terjadi, pada hari Senin tanggal 27 Jumadil Ula tahun 597 H".

[*]

Naskah ini selesai dialihbahasakan oleh Alimin Mukhtar, pada hari Selasa 15 Rab. Akhir 1429 H. Sangat dianjurkan untuk disebarkan kepada sebanyak mungkin pembaca. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penerjemah, di dunia dan akhirat. *Amin.*

[*]